



# INTERNAL MEMO Number: ND- 377.1/UN2.TREM/OTL.04.00/2023

To : The Academic Community of Universitas Indonesia

From : Head of the Bureau of Transformation, Risk Management, and Monitoring &

Evaluation

Subject : Confirmation of the Enactment and Recent Review of Dean's Decree of

the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia

Number: 1561/UN2.F9.D/HKP.02.04/2014 in 2023

In accordance with the enactment of **Dean's Decree of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia Number:** 1561/UN2.F9.D/HKP.02.04/2014 concerning **on the Regulations of Campus Life Conduct within the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia** in the year 2014 at Universitas Indonesia, we hereby inform you that this regulation was reviewed on 22/12/23 The enactment reflects Universitas Indonesia's dedication to maintaining order, fostering good governance, and enhancing the quality of services within our academic environment.

In this regard, we respectfully request the cooperation of all members of the academic community to ensure compliance with the provisions of the **Dean's Decree of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia Number:** 1561/UN2.F9.D/HKP.02.04/2014. Ample time and resources will be provided to all relevant stakeholders to facilitate a comprehensive understanding and allow for further dialogue concerning the application of this regulation.

22 December 2023

Head of Transformation, Risk Management, and Monitoring & Evaluation

Vishnu Juwono, SE, MIA, Ph.D

NUP 060603661



Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus UI, Depok 16424, Indonesia Tel.+62.21.7270006, 7872823Fax. −62.21.7872820 Email:fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id | www.ui.ac.id | www.ui.ac.id | www.ui.ac.id | www.ui.ac.id | Kampus Salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21.39136041, 2904722 Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913806, 3913807 Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR: 1561/UN2.F9.D/HKP.02.04/2014

## TENTANG

# KETENTUAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA

# DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Administrasi di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, maka perlu menciptakan suasana kondusif kehidupan bagi sivitas akademika dan karyawan.
  - Bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus di Lingkungan Fakultas Ilmu dan Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 01/SK/MWA-U1/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 008/SK/MWA-UI/2004 tentang perubahan ketetapan MWA Universitas Indonesia Nomor: 005/SK/MWA-UI/2004 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No. 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia;
  - Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 207/SK/R/UI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;
  - Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 2594/SK/R/UI/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Periode 2013-2017;
  - Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0486/SK/R/UI/2014 telah ditetapkan Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia;



Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus UI, Depok 16424, Indonesia Tel.+62.21.7270006, 7872823Fax. +62.21.7872820 Email:fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.fisip.u

# MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus di Lingkugan Fakultas Ilmu dan Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan ketentuan tata tertib yang mengatur mengenai perilaku dalam kegiatan non-akademik.

Kedua

: Ketentuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia, dari ketentuan tata tertib yang telah ada dan atau yang akan ditetapkan kemudian, kecuali apabila ketentuan ini secara eksplisit dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan yang diterbitkan kemudian.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 1 September 2014

Dekan,

Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. NIP196201051989031002



Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus UI, Depok 16424, Indonesia Tel.+62.21.7270006, 7872823Fax. +62.21.7872820 Email:fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id | www.ui.ac.id | www.salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21.3156041, 2904722 Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913606, 3913607 Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Nomor: 1561/UN2.F9.D/HKP.02.04/2014

Tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

# KETENTUAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA

# A. JADWAL KEGIATAN DAN PERIJINAN

 Kegiatan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada hari kerja, hari Sabtu, dan hari libur diatur sebagai berikut:

# 1.1 Hari Senin s.d. Jumat (hari kerja)

- a. Kegiatan administratif pada unit kerja di fakultas diselenggarakan pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, kecuali unit kerja Meriam Budiardjo Research Center (MBRC), Pusat Pelayanan Administrasi Akademik (PPAA) dan unit kerja Program Sarjana Ekstensi yang bertugas melayani administrasi perkuliahan dosen dan mahasiswa Program Sarjana Ekstensi FISIP UI.
- b. Kegiatan perkuliahan diselenggarakan mulai pukul 08.00 s/d 22.00 WIB. (kegiatan perkuliahan yang dimulai sebelum pukul 08.00 WIB, wajib mendapatkan persetujuan dari Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan.
- c. Kegiatan non-perkuliahan yang diselenggarakan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni dan pihak luar, dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dari Manajer Umum.

# 1.2 Hari Sabtu dan Hari Libur

Dalam keadaan khusus dengan alasan kuat, kegiatan berupa perkuliahan dan nonperkuliahan dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan dengan ijin tertulis dari Manajer Umum, Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan dan/atau atas permintaan Dekan/Para Wakil Dekan.

 Kepala Satuan Pengamanan bersama tim bertugas mengawasi seluruh perijinan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kampus FISIP UI.

# B. PERPARKIRAN

 Lokasi parkir di lingkungan FISIP UI merupakan wilayah terbatas untuk kendaraaan bermotor yang diijinkan masuk ke wilayah kampus. Adapun kendaraan yang diijinkan masuk ke lokasi parkir adalah:

# 1.1 Lokasi Parkir Mobil

- Kendaraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan FISIP UI.
- Kendaraan pegawai mitra kerja FISIP UI yang mempunyai kantor atau menyewa tempat usaha di dalam kampus, contohnya pegawai koperasi, pengelola kantin dan sebagainya.
- Kendaraan tamu yang datang untuk menghadiri acara/kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan kampus.

# 1.2 Lokasi Parkir Motor

- Kendaraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan FISIP UI (disediakan lokasi khusus dalam lokasi parkir untuk dosen dan pegawai).
- b. Kendaraan Mahasiswa FISIP UI.
- c. Kendaraan pegawai mitra kerja FISIP UI yang mempunyai kantor atau menyewa tempat usaha di dalam kampus, contohnya pegawai koperasi, pengelola kantin dan sebagainya.